

ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI LINGKUNGAN PERUM PERHUTANI KBM IHHBK JAWA BARAT & BANTEN

Asa Ramadhani ¹, Abriyani Puspaningsih ²
Universitas Islam Indonesia

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: 21312063@students.uii.ac.id | No. Telp: | |
| Published 19 Februari 2025 | Published 26 Februari 2025 | Published 27 Februari 2025 |

ABSTRAK

Penerapan e-Faktur oleh Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten telah menunjukkan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan mengadopsi sistem faktur elektronik, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efisien dan akurat. e-Faktur berfungsi sebagai alat bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sah, diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan mengurangi risiko manipulasi data atau penggunaan faktur palsu. Hal ini membantu Perum Perhutani khususnya KBM IHHBK Jawa Barat & Banten untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dianggap patuh terhadap kewajiban pajak. Penerapan e-Faktur juga memberikan efisiensi dalam pengelolaan pajak bagi Perum Perhutani KBM IHHBK. Meskipun terdapat kenaikan tarif pajak, hal ini tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Perum Perhutani dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan menunjukkan komitmen untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada. Kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara dan risiko sanksi akibat ketidakpatuhan menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk tetap berkomitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan meskipun ada perubahan tarif pajak. Kenaikan tarif PPN berpengaruh negatif terhadap minat pembelian dalam negeri oleh Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten. Berdasarkan perbandingan grafik antara tahun 2022 dan 2024, terlihat bahwa pada periode Januari hingga Maret 2024, minat pembelian mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, ketika tarif PPN masih sebesar 10%. Meskipun perusahaan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan dan tidak terpengaruh oleh perubahan tarif PPN dalam hal kepatuhan, kenaikan tarif tersebut dapat mengurangi daya tarik produk sehingga menurunkan volume pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor fiskal seperti tarif PPN memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian perusahaan, meskipun kepatuhan pajak tetap terjaga.

Kata Kunci: e-Faktur; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian suatu negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan fungsinya pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi Anggaran (Budgetair) dan fungsi Mengatur (Regulerend). Fungsi Anggaran membuat pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran, sedangkan fungsi mengatur ialah menjadikan pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2019)

Dikutip dalam (Ardiyani & Tantra, 2024). Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dalam kehidupan sehari-hari

individu ataupun kelompok terbiasa melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian atas transaksi tersebut maka akan dikenakan salah satu pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Di antara berbagai jenis pajak yang ada, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang sangat signifikan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara yang memiliki peran signifikan dalam pembiayaan pembangunan. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat berdampak negatif pada penerimaan negara. Untuk mengatasi permasalahan mengenai kepatuhan ini pemerintah melakukan modernisasi terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih baik (Alhabsyi et al., 2018). Salah satu inovasi penting dalam administrasi perpajakan adalah penerapan e-Faktur, yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan secara elektronik, bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan PPN, mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas wajib pajak.

Pemberlakuan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-faktur per 1 juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-faktur secara nasional serentak 1 juli 2016. PKP yang sudah wajib e-faktur, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016). Direktorat Jendral pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara.

Sistem e-Faktur menjadi bagian penting dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Sebagai faktur pajak elektronik, e-Faktur berperan krusial dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi pelaporan PPN bagi wajib pajak. Dikutip dari Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang e-Faktur, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi pengusaha kena pajak untuk menggunakan e-Faktur sebagai dokumen pajak elektronik yang mencatat dan melaporkan transaksi PPN secara real-time. Dengan tujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan, e-Faktur dirancang untuk memudahkan proses pelaporan dan mengurangi kemungkinan kesalahan

Perum Perhutani KBM IHHBK di wilayah Jawa Barat dan Banten adalah salah satu entitas yang menerapkan sistem perpajakan, termasuk PPN. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, Perum Perhutani memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan e-Faktur menjadi penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di lingkungan Perum Perhutani. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara penerapan e-Faktur dan tingkat kepatuhan wajib pajak PPN. Berdasarkan hal tersebut penulis memiliki tujuan untuk mengetahui tentang **“Analisis Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Lingkungan Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong yang dikutip dalam (Arifiyanto, 2014), penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah penelitian yang bertujuan, dimana pengumpulan data terdiri dari mengumpulkan data, mengengolahan data atau menganalisis data, dan penyusunan data, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, bahkan penelitian dokumenter.

Menurut (Sugiyono, 2019) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Penelitian ini merujuk pada proses dan makna yang bisa diungkap dengan tepat dan akurat melalui data deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan mendeskripsikan tentang kejadian dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dari kualitas data dan hasil penelitian yang mencerminkan fenomena apa yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan serta metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2019)

Dalam penelitian ini, metode kualitatif diterapkan untuk mendeskripsikan secara mendalam analisis penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak PPN di lingkungan Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sample perhitungan pada saat Tarif PPN 10% dan Tarif PPN 11% serta dampak dari kenaikan Tarif PPN bagi Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten.

Dengan menggali data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini dapat menyoroti berbagai aspek terkait penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai di lingkup Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten.

Sumber dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber dan data penelitian merupakan subjek data dapat diperoleh. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2019) sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini mengambil data dari Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten yang terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini berasal dari hasil pengumpulan data secara langsung dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder penelitian ini diambil dari dokumentasi berupa data Perusahaan tentang laporan, catatan, kebijakan Perusahaan, dan sample faktur pajak PPN yang tarif 10% pada tahun 2022 dan sample faktur pajak tarif 11% pada tahun 2024. Selain itu, data sekunder juga mencakup referensi dari literatur yang relevan, seperti buku dan artikel ilmiah yang membahas tentang e-Faktur dan kepatuhan wajib pajak untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai regulasi perpajakan dan implementasi sistem e-Faktur.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam proses ini, perlu dilakukan perencanaan serta langkah guna memastikan bahwa data yang diperoleh relevan serta reliabilitas. Sehingga penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas.

1. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti guna untuk mendapatkan data langsung dari narasumber seperti divisi keuangan. Wawancara yang dilakukan mencakup sejumlah aspek terkait pajak. Dalam wawancara ini penulis mengajukan pertanyaan dengan pedoman wawancara, dengan mengajukan pertanyaan. Dengan wawancara, peneliti dapat menggali persepsi responden mengenai penerapan e-Faktur, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data kualitatif yang kaya dan bervariasi.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi mencakup analisis berbagai dokumen terkait, seperti laporan pajak, kebijakan perpajakan, dan prosedur yang diterapkan dalam penggunaan e-Faktur. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan bukti empiris mengenai kepatuhan pajak dan efektivitas sistem e-Faktur. Selain itu, analisis dokumen membantu peneliti memahami kerangka regulasi dan kebijakan yang mendasari penerapan e-Faktur, serta bagaimana hal ini berdampak pada wajib pajak.

3. Observasi

Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses penerapan e-Faktur dalam praktik sehari-hari di Perum Perhutani. Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan sesuai dengan data yang ada pada objek praktik kerja lapangan yakni terkait perpajakan dan regulasi perpajakan yang berlaku terkhusus pada tata cara pembuatan faktur pajak keluaran dan masukan di Kantor KBM IHHBK Perum Perhutani Jawa Barat & Banten. Peneliti dapat mengamati bagaimana staf menggunakan sistem e-Faktur, interaksi antara pegawai dan wajib pajak, serta bagaimana data pajak diproses dan dilaporkan. Observasi ini memberikan konteks yang lebih dalam terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara, membantu peneliti memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih nyata.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data-data di lapangan, data tersebut dianalisis dan disimpulkan. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan Data, tahapan ini terdiri atas wawancara guna mendapatkan informasi terkait dengan profil perusahaan, kebijakan perusahaan dalam melakukan proses perekaman faktur pajak keluaran serta faktur pajak masukan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur guna untuk menganalisis apakah perusahaan sudah mematuhi kepatuhan wajib pajak. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Rizaldy dari pihak staff keuangan pajak serta dokumentasi dari hasil faktur pajak keluaran yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Menganalisis dan Mengolah Data, tahapan ini mengacu pada hasil analisis dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen, menggunakan sampel data faktur pajak. Analisis yang dilakukan berdasarkan dua regulasi yang berbeda dengan menggunakan sampel Hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Tarif 10% Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022 dan Hasil Pertambahan Nilai (PPN) dengan Tarif 11% Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2024 yang diproses melalui aplikasi e-Faktur. Guna untuk menganalisis dampak dari kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Kepatuhan Wajib Pajak Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten.
3. Penyajian Data, tahapan ini disajikan dalam bentuk narasi mengenai penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai (PPN) dengan sample hasil rekaman pajak melalui aplikasi e-Faktur. Dengan Sample faktur keluaran tahun 2022

yang masih menggunakan Tarif 10% serta hasil faktur pajak keluaran yang menggunakan Tarif 11% pada tahun 2024, guna untuk memberikan penjelasan tentang dampak dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan, pada tahap ini akan di tarik kesimpulan terkait tentang penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai (PPN). Kesimpulan ini mencakup evaluasi dengan sample faktur pajak keluaran yang tarif PPN-nya masih sebesar 10% pada tahun 2022 dan faktur pajak keluaran dengan tarif PPN 11% pada tahun 2024. Untuk mengidentifikasi keuntungan dan tantangan pada setiap regulasi serta memberikan rekomendasi bagi Perum Perhutani KBM IHHBK untuk menyesuaikan pada kebijakan yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penerapan e-Faktur dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Upaya meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Perum Perhutani telah menunjukkan kepatuhan yang signifikan terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola hutan di Jawa dan Madura, Perum Perhutani berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang tercatat sekitar Rp 800 miliar setiap tahun. Sehingga dapat dianggap Perum Perhutani patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan komitmen untuk membayar pajak secara tepat waktu dan melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, perusahaan ini berkontribusi positif terhadap perekonomian negara dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia.

Elektronik Faktur Pajak Pertambahan Nilai ialah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang dibuat oleh Ditjen Pajak PER-16/PJ/2014 tentang cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak dalam bentuk elektronik. e-Faktur merupakan perkembangan dari faktur kertas, dengan fungsi sebagai bukti pemungutan pajak atas transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-Faktur memungkinkan deteksi dan pengurangan potensi faktur palsu atau transaksi yang melibatkan perusahaan fiktif. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu mematuhi aturan kepatuhan wajib pajak tanpa adanya kesalahpahaman atau manipulasi data.

Penerapan system e-Faktur perlu dipastikan memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi bagi Perum Perhutani KBM IHHBK. Dalam konteks ini, penggunaan e-Faktur memiliki peran sebagai alat bukti pungutan PPN yang sah. e-Faktur ini diakui oleh kantor pajak serta Direktorat Jenderal Pajak, dan secara aktif diimplementasikan untuk menggantikan faktur fisik. Oleh karena itu, e-Faktur dapat berfungsi sebagai alat bukti pungutan PPN baik pada Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Keluaran serta PPN Masukan.

Dengan penerapan faktur pajak elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Perum Perhutani KBM IHHBK dalam mengelola penerimaan pajak. Dalam Pengumuman NOMOR PENG-2/PJ.02/2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). e-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, terutama dalam hal penciptaan faktur pajak. Hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi Perum Perhutani khususnya KBM IHHBK yang juga menerapkan program e-Faktur guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengenai segi efisiensi dalam penggunaan e-Faktur pajak. E-Faktur memberikan efisiensi dalam proses perekaman faktur pajak (faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan), dimana pada saat proses pembuatan atau pengisian faktur cukup memasukan data-data yang dicantumkan dalam menu pada program e-Faktur sehingga tidak memakan waktu lama. Dengan menggunakan program tersebut jika terjadi kesalahan pada penginputan data e-


Faktur juga memungkinkan untuk perbaikan secara cepat. Program e-Faktur juga secara otomatis mencatat informasi terkait mitra transaksi Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten. Mitra Transaksi akan tercatat secara otomatis asalkan Perusahaan tersebut sudah tercatat di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat memudahkan PKP untuk menginput data Mitra Transaksi.

Potensi lain dari penerapan aplikasi e-Faktur ialah pada jenis nomor seri dimana dengan adanya variasi dalam nomor seri, system dapat lebih mudah mengelompokkan dan mengelola data berdasarkan jenis transaksi atau status faktur, Misalkan, kode transaksi yang berbeda (seperti penyerahan barang atau jasa) dapat membantu dalam analisis data penjualan dan kepatuhan pajak. Dengan format Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang terstruktur, pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih mudah dan cepat. Perusahaan cukup memasukkan nomor seri yang sesuai untuk setiap transaksi dalam laporan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan saat menyusun laporan pajak. Dalam segi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, dengan mengikuti format dan prosedur yang ditetapkan oleh DJP, Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak dengan benar.

Kegunaan aplikasi e-Faktur juga berdampak pada efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dokumen khususnya bagi Perum Perhutani KBM IHHBK, dikarenakan e-Faktur dapat disimpan dalam bentuk softfile. Sehingga softfile dapat disimpan dalam computer ataupun laptop pegawai kantor. Hal ini sangat bermanfaat agar tidak perlu memakan ruang gudang arsip Kantor KBM IHHBK, sangat berbeda jika masih menggunakan faktur kertas, pastinya akan memakan ruang arsip cukup banyak. Dengan semua manfaat ini, penerapan e-Faktur di Perum Perhutani tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan yang lebih baik secara keseluruhan.

Namun, saat merekam faktur pajak di aplikasi e-Faktur, seringkali ada masalah dengan kualitas jaringan internet. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengunggah faktur pajak. Tetapi e-Faktur memungkinkan pengguna untuk menyimpan data faktur secara lokal sebelum diunggah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi Staff Perpajakan KBM IHHBK untuk mengunggah faktur ketika koneksi internet sudah memadai, tanpa kehilangan data. Selain itu, e-Faktur memungkinkan pengguna untuk melakukan pengunggahan secara bertahap, sehingga meskipun ada keterlambatan, semua transaksi tetap dapat dilaporkan dengan akurat dalam periode yang ditentukan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa kewajiban perpajakan tetap dipenuhi meskipun menghadapi kendala teknis.

Gambar dibawah merupakan visualisasi flowchart terkait system prosedur penerapan aplikasi e-Faktur Perum Perhutani KBM IHHBK:



Gambar 5. Sistem Prosedur Penerapan Aplikasi e-Faktur

Berikut penjelasan terkait system prosedur pembelian dan penggunaan aplikasi e-Faktur Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten. Pembeli melakukan proses pembelian dengan mengunjungi laman website tokoperhutani, dimana dokumen pembelian akan secara otomatis terbentuk. Selanjutnya dokumen tersebut akan diterima oleh pihak Divisi Pembelian dalam Negeri Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten. Kemudian Staff Pembelian dalam Negeri mencetak dokumen pembelian tersebut kedalam bentuk hardfile.

Dokumen pembelian selanjutnya diserahkan kepada Divisi Keuangan Perpajakan KBM IHHBK untuk proses pembuatan faktur pajak. Kemudian pihak Staff Perpajakan melakukan penginputan data faktur pajak seperti mencantumkan Detail Transaksi, Tanggal Dokumen, Laporan SPT, Nomor Seri Faktur, dan Keterangan Refrensi Faktur. Jika perusahaan termasuk sebagai Kawasan Brikat, maka perusahaan tersebut tidak akan dipungut PPN. Oleh karena itu Nomor Seri Faktur pajak ditandai dengan tiga digit angka terdepan yaitu 070 untuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Sedangkan Nomor Seri Faktur 010 ialah untuk Pengusaha Kena Pajak yang Dimana akan dipungut PPN.

Pada menu Detail Penyerahan Barang/Jasa pihak staff perpajakan menginput Detail Barang/Jasa seperti menuliskan Kode Barang dan Nama Barang. Selanjutnya Staff Perpajakan menginput harga satuan dari barang tersebut, jumlah barang, dan harga total barang. Jika jumlah barang tercatat dalam bentuk Ton maka dirubah kedalam bentuk Kilogram. Maka akan muncul secara otomatis nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan.

Sebelum melakukan proses pengiriman dan pelaporan faktur pajak, Staff Perpajakan sebelumnya akan melakukan verifikasi dan validasi terkait faktur pajak yang sudah dibuat apakah sudah valid sesuai dengan data dokumen pembelian. Kemudian proses selanjutnya ialah

upload faktur pajak yang sudah dibuat, pada tahap ini memerlukan koneksi internet yang stabil sebab sering terjadi kendala pada saat upload faktur. Namun hal tersebut tidak menghambat proses mengunggah faktur pajak. Sebab e-Faktur memungkinkan penggunaanya untuk menyimpan secara local sebelum diunggah. Hal ini dapat berdampak positif bagi staff perpajakan untuk mengunggah faktur Ketika koneksi internet sudah stabil tanpa harus kehilangan data atau menginput ulang data faktur pajak.

Selanjutnya faktur pajak yang sudah dibuat dikirimkan ke Divisi Pembelian dalam Negeri untuk diupload kedalam website tokoperhutani, Dimana dokumen file faktur pajak yang sudah dibuat oleh Staff Perpajakan Divisi Keuangan KBM IHHBK akan dicek oleh pihak pembeli didalam laman website tokoperhutani, yang nantinya PPN tersebut dibayarkan oleh pihak pembeli.

Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penelitian ini juga membahas tentang dampak kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat 10% Tahun 2022 dan 11% Tahun 2024 melalui aplikasi e-Faktur. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dengan adanya kenaikan Tarif PPN khususnya pada penjualan dalam negeri dan apakah dengan terjadinya kenaikan Tarif PPN dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak perusahaan tersebut.

Grafik yang ditampilkan menunjukkan jumlah pembelian dalam negeri hasil industri non-kayu termasuk hasil olahan seperti gondorukem dan turpentine yang menjadi produk utama dari Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) IHHBK untuk periode Januari hingga Maret 2022. Data tersebut telah direkap dari e-Faktur dan diolah ke dalam format Excel untuk keperluan visualisasi. Visualisasi ini ditujukan untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai pola pembelian selama periode tersebut.



Gambar 6. Grafik Perbandingan Pembelian Dalam Negeri Tahun 2022

Gambar 6 menunjukkan total jumlah pembelian produk hasil hutan non-kayu oleh KBM IHHBK dalam periode Januari hingga Maret 2022. Secara keseluruhan, terdapat 37 pembelian yang dilakukan selama periode tersebut. Berikut adalah rincian penjualan per bulan:

- Januari: Terdapat 17 penjualan produk.
- Februari: Terdapat 12 penjualan produk.
- Maret: Terdapat 8 penjualan produk.

Perlu dicatat bahwa semua transaksi ini dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Berikut tampilan grafik jumlah pembelian dalam negeri hasil industri non kayu Perum Perhutani KBM IHHBK Periode Januari hingga Maret 2024 yang sudah direkap dari e-Faktur kedalam program excel untuk divisualisasikan.



Gambar 7. Grafik Pembelian Dalam Negeri Tahun 2024

Pada Gambar 7 ditunjukkan jumlah pembelian dalam negeri secara keseluruhan yang mencapai 21 transaksi. Rincian pembelian per bulan untuk produk industri hasil hutan non-kayu adalah sebagai berikut:

- Januari: Terdapat 9 penjualan produk.
- Februari: Terdapat 6 penjualan produk.
- Maret: Terdapat 6 penjualan produk.

Semua transaksi ini sudah dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.



Gambar 8. Grafik Perbandingan Pembelian Dalam Negeri Tahun 2022 dan 2024

Jadi kesimpulan yang didapat dari perbandingan kedua grafik tersebut ialah pada tahun 2024 periode januari hingga maret Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten mengalami penurunan minat pembelian dibandingkan dengan tahun 2022 dengan periode yang sama yaitu januari hingga maret disaat pada tahun tersebut tarif pajak pertambahan nilainya masih sebesar 10%. Kemudian kesimpulan lainnya ialah naik atau turunnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mempengaruhi perusahaan untuk tetap patuh terhadap wajib pajak, namun naik turunnya Tarif PPN akan berpengaruh pada minat pembelian, terkhusus pembelian dalam negeri perusahaan tersebut.

Hasil Pembahasan

Dari hasil analisis yang didapat pada tingkat kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak terlihat dari komitmen wajib pajak mencakup perhitungan, pembayaran, dan pelaporan hasil pajak. Karena sudah mematuhi regulasi dari system perpajakan, tentunya Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh. Hal ini menunjukkan bahwa KBM IHHBK telah memenuhi semua kewajiban administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti perhitungan pajak yang akurat dengan menggunakan aplikasi e-Faktur, serta pelaporan SPT tepat waktu.

Sedangkan dari segi kenaikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi tingkat kepatuhan mereka. Perum Perhutani, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang berarti mereka memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga perusahaan akan tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka meskipun ada perubahan tarif pajak. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang baik mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara serta kesadaran akan risiko sanksi jika tidak mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian, meskipun ada tantangan dari kenaikan tarif pajak, Perum Perhutani tetap berfokus pada kepatuhan pajak yang tinggi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum mereka sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak terhadap minat pembelian, terutama untuk produk dalam negeri. Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten mengalami penurunan yang signifikan pada periode Januari hingga Maret 2024. Ketika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, penurunan tersebut tetap terlihat jelas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Lingkungan Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan e-Faktur oleh Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten telah menunjukkan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan mengadopsi sistem faktur elektronik, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efisien dan akurat. e-Faktur berfungsi sebagai alat bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sah, diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan mengurangi risiko manipulasi data atau penggunaan faktur palsu. Hal ini membantu Perum Perhutani khususnya KBM IHHBK untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dianggap patuh terhadap kewajiban pajak
- b. Penerapan e-Faktur juga memberikan efisiensi dalam pengelolaan pajak bagi Perum Perhutani KBM IHHBK. Proses perekaman dan pengisian faktur menjadi lebih cepat dan mudah, karena data dapat dimasukkan melalui menu pada program e-Faktur. Implementasi e-Faktur tidak hanya mendukung kepatuhan perpajakan tetapi juga membantu Perum Perhutani dalam mengelola dokumen pajak secara lebih efisien, mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan untuk dokumen fisik, serta memungkinkan perbaikan data secara cepat jika terjadi kesalahan input.
- c. Meskipun terdapat kenaikan tarif pajak, hal ini tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Perum Perhutani dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan

menunjukkan komitmen untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada. Kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara dan risiko sanksi akibat ketidakpatuhan menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk tetap berkomitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan meskipun ada perubahan tarif pajak.

- d. Kenaikan tarif PPN berpengaruh negatif terhadap minat pembelian dalam negeri oleh Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten. Berdasarkan perbandingan grafik antara tahun 2022 dan 2024, terlihat bahwa pada periode Januari hingga Maret 2024, minat pembelian mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, ketika tarif PPN masih sebesar 10%. Meskipun perusahaan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan dan tidak terpengaruh oleh perubahan tarif PPN dalam hal kepatuhan, kenaikan tarif tersebut dapat mengurangi daya tarik produk sehingga menurunkan volume pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor fiskal seperti tarif PPN memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian perusahaan, meskipun kepatuhan pajak tetap terjaga

Saran

- a. Meskipun e-Faktur memungkinkan penyimpanan data secara lokal dan pengunggahan bertahap, tantangan terkait kualitas jaringan internet masih menjadi kendala. Oleh karena itu, Perum Perhutani KBM IHHBK Jawa Barat & Banten sebaiknya melakukan pengembangan dalam peningkatan infrastruktur jaringan internet di area operasional mereka. Hal ini akan memastikan bahwa proses pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih lancar dan mengurangi risiko gangguan teknis yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan.
- b. Untuk memaksimalkan penerapan e-Faktur, penting bagi Perum Perhutani khususnya KBM IHHBK untuk mengadakan pelatihan dan edukasi bagi karyawan terkait penggunaan sistem ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fitur dan fungsi e-Faktur, karyawan akan lebih mampu mengelola dokumen pajak secara efisien, serta menangani kesalahan input data dengan cepat. Edukasi ini juga dapat mencakup pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, L. M. H. (2019). Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa pada PT. Rajawali Property Jaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 49–59.
- Alhabsyi, M. N., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Faktur Pajak Fiktif Dan Faktur Pajak Nomor Berganda (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 503–508. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21308.2018>
- Ardiyani, N. S., & Tantra, A. R. (2024). Analisis Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pt Bgr Logistik Indonesia Cabang Semarang). *JEMA*, 5(1), 60–68. <http://jema.unw.ac.id>
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Dewi, N. K. (2016). *Analisis Penerapan e-FAKTUR Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Setiabudi Satu*.
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Dalam

- Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. 2023 *Jurnal EMBA*, 5(2), 2023–2032. <http://www.pajak.go.id/e-faktur>
- Lubis, G. D. I. (2013). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Manurung, A. S. W. (2024). *Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Dengan Aplikasi e-Faktur*. 2504, 1–9. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11022>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (2019)*. Andi Publisher.
- Maulana Prahaji, Achmad Husaini, & Agung Darono. (2019). Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 5(1), 1–10. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/124>
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak, PPN, PPBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*. CV Andi.
- Oktafiani, A. D., Latif, N., & Suharyono, E. Y. (2022). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Pt. Surya Putra Teknik Samarinda. *Jurnal Manajemen & Akuntansi*, 11(1), 1–8.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan* (p. 920). CV Alfabeta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Dina Lathifa, 2022. Fungsi Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak-diakses-pada-tanggal-05-November-2024>
- Sekretariat Kadin Indonesia, 2023. Mengenal 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Dalam <https://kadin.id/analisa/mengenal-3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/> diakses pada tanggal 11 November 2024
- Perum Perhutani, 2023. Perhutani Bersama KPP Wajib Pajak Besar Tiga Sosialisasikan Taat Wajib Bayar Pajak. Dalam <https://www.perhutani.co.id/perhutani-bersama-kpp-wajib-pajak-besar-tiga-sosialisasikan-taat-wajib-bayar-pajak/> diakses pada tanggal 7 Januari 2025
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.